

Penyelesaian Sengketa Akad Salam dalam Situasi Pandemi Covid-19 Menurut Teori Keadaan Darurat (*Zhuruf Thori'ah*): Studi Komparasi Teori Keadaan Darurat *Zhuruf Thori'ah* dengan Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000

DOI : 10.30595/jhes.v5i2.14656

Syailendra Sabdo Djati PS¹, Muhamad Arifin² Imron Rosyadi³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Surakarta, Email : syailendra07@gmail.com¹,
wongbringin@gmail.com², imron.rosyadi@ums.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini mengkomparasikan antara penyelesaian sengketa akad salam menurut teori *zhuruf thori'ah* dan fatwa DSN-MUI. Untuk mengetahui sejauh mana penggunaan teori *zhuruf thori'ah* dalam fatwa DSN-MUI mengenai jual beli salam. Metode yang digunakan kualitatif berupa studi pustaka dengan metode komparasi. Penyelesaian sengketa akad menurut teori *zhuruf thori'ah* terdiri dari litigasi dan non litigasi yang terdiri dari: Pembatalan akad (*fasakh*), Mengurangi kewajiban yang memberatkan sampai batas wajar, yang memiliki turunan berupa: mengurangi kewajiban yang memberatkan, menanggguhkan pelaksanaan akad, menambahkan kewajiban akad yang sesuai sebagai ganti kewajiban yang sulit terlaksana. Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI berupa pembatalan kontrak, musyawarah atau melalui Basyarnas. Hasil komparasi antara teori *zhuruf thori'ah* dan fatwa DSN-MUI dalam penyelesaian sengketa akad salam, menghasilkan kesimpulan bahwa secara garis besar fatwa DSN-MUI sudah mempertimbangkan dan mengikuti teori keadaan darurat (*zhuruf thori'ah*) yang berpengaruh dalam akad, namun belum dijelaskan secara eksplisit dalam teks fatwa.

Kata Kunci: Akad *Salam*; Penyelesaian Sengketa; Teori *Zhuruf Thori'ah*

Abstract

This study compares the settlement of salam contract disputes according to the zhuruf thori'ah theory and the DSN-MUI fatwa. To find out how far the use of the zhuruf thori'ah theory in the DSN-MUI fatwa regarding the salam contract extends. The method used is qualitative in the form of a literature study with a comparative method. The settlement of contract disputes according to the zhuruf thori'ah theory consists of litigation and non-litigation consisting of: contract cancellation; reducing burdensome obligations to a reasonable limit, which has derivatives in the form of: reducing

burdensome obligations; suspending the execution of the contract; adding appropriate contractual obligations in exchange for obligations that are difficult to fulfill. Meanwhile, according to the DSN-MUI fatwa in the form of contract cancellation, deliberation, or through Basyarnas, The results of the comparison between the zhuruf thori'ah theory and the DSN-MUI fatwa in resolving the salam contract dispute resulted in the conclusion that in general, the DSN-MUI fatwa has considered and followed the theory of emergency (zhuruf thori'ah), which has an effect on the contract but has not yet been explained. explicitly in the text of the fatwa

Keywords: Salam Agreement; Dispute Resolution; Theory of Zhuruf Thori'ah

Pendahuluan

Tanggal 2 Maret 2020 adalah waktu pertama kali diumumkannya kasus COVID-19 di Indonesia. Sejak kasus pertama tersebut sampai setahun berlalu, kasus positif corona meningkat secara gradual. Sempat melandai, namun akhirnya meningkat secara pesat. Bahkan pandemi COVID-19 ini dinyatakan sebagai bencana non-alam. Pandemi COVID-19 cukup menimbulkan efek yang besar pada berbagai sektor kehidupan. Krisis kesehatan dan ekonomi ini membuat kegiatan bekerja hingga sekolah harus dilakukan di rumah, mobilitas ke luar rumah dibatasi, wajib untuk melaksanakan protokol kesehatan, resesi ekonomi, hingga gugurnya garda terdepan yakni dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

Sejumlah kebijakan diambil pemerintah pusat dan daerah, utamanya untuk mengatasi persoalan pandemi ini. Seperti pemberian bantuan sosial (bansos), melarang mudik Lebaran hingga menutup pintu masuk internasional demi mencegah penularan COVID-19 (Redaksi KumparanNEWS, 2021). Sampai 30 Juni 2022 terdapat 6.081.896 warga Indonesia yang Positif terpapar, 5.910.855 warga dinyatakan sembuh dan 156.726 meninggal dunia (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2022). Dalam situasi pandemi pun, manusia terus berupaya berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan transaksi yang bersifat ekonomis, yaitu dengan melakukan jual beli dengan berbagai macam jenis akadnya. Sebab jual beli tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Salah satu akad muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah jual beli dengan akad salam, baik secara online maupun *offline*. Secara umum jual beli salam adalah jenis transaksi jual beli pada barang yang masih berupa spesifikasi (*maushufah fi dzimma*) dimana pembayaran terjadi pada saat akad namun penyerahan barang terjadi dikemudian hari dengan waktu yang telah ditentukan.

Barang yang diperjualbelikan menggunakan akad salam dapat berupa produk-produk pertanian dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Barang-

barang non-*fungible* seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek pada akad salam. Dengan tersebarnya wabah COVID-19 ini, mengakibatkan terjadinya keadaan darurat pada akad salam, yang berakibat pada tidak terpenuhinya klausul akad. Apabila dipaksakan untuk dipenuhi dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yang melakukan akad dan pada akhirnya menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak. Karena dalam situasi pandem ini, setelah akad dilangsungkan sangat mungkin terjadi beberapa hal yang diluar kuasa dikarenakan wabah seperti: penundaan, ketidaksesuaian dengan akad, perubahan kualitas dan kuantitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketidaksesuaian persyaratan yang disepakati antara kedua belah pihak saat pembentukan akad.

Dalam keadaan darurat seperti yang terjadi saat ini, syariat menetapkan beberapa aturan untuk menegakkan keadilan antara kedua pihak dalam akad tanpa harus merugikan pada salah satu pihak. Sebagai bentuk keseimbangan antara kewajiban untuk memenuhi akad dan dan menghilangkan kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak terduga berupa keadaan darurat. Hasil muktamar mengenai *fiqh thawari'* yang dilaksanakan oleh Rabithah Alam Islami menyatakan bahwa jalan penyelesaian yang ditawarkan dalam keadaan darurat pada akad berkisar pada keringanan dalam syariat (*rukhsah*) seperti membatalkan, mengganti, mengurangi, menunda atau mempercepat (Rabithah Al-'Alam Al-Islamiy, 2020).

Menurut Al-Muthirát kaidah umum dalam syariat Islam mengenai keadaan darurat (*zhuruf thori'ah*) adalah meminimalisir persengketaan yang terjadi antara pihak-pihak yang melakukan akad agar tidak menimbulkan kesusahan, tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang *bathil* (Al-Muthirat, 2001). Sebagai Lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan fatwa ekonomi syariah di Indonesia, DSN-MUI juga sudah mengeluarkan fatwa mengenai jual beli salam dalam fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 yang berisikan antara lain jalan penyelesaian ketika terjadi persengketaan dalam pelaksanaan akad salam. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk mengkomparasikan antara penyelesaian sengketa akad salam menurut teori *zhuruf thori'ah* dan fatwa DSN-MUI. Untuk mengetahui sejauh mana penggunaan teori *zhuruf thori'ah* dalam penyelesaian sengketa akad dalam fatwa yang sudah diterbitkan oleh DSN-MUI mengenai jual beli salam

Metode

Dalam melakukan penelitian, penulis memilih metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Studi Pustaka dilakukan untuk membandingkan penyelesaian sengketa akad salam menurut teori *zhuruf thori'ah* dan fatwa DSN-MUI tentang jual beli salam. Sumber data yang digunakan berupa literatur yang bersifat primer dan sekunder, primer berupa peraturan perundangan

dan fatwa DSN-MUI dan sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, dokumen atau penelitian yang terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dari sumber primer mengenai penyelesaian sengketa akad salam. Metode analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan hasil penelitian serta menggunakan metode komparatif antara teori *zhuruf thori'ah* dan fatwa DSN-MUI tentang jual beli salam.

Hasil dan Pembahasan

Akad salam adalah jual beli antara sesuatu yang tertunda dengan sesuatu yang kontan, atau jual beli barang/komoditas yang memiliki sifat dalam tanggungan (*maushuf fi dzimmah*) dengan cara membayarkan harganya terlebih dahulu dan barang diserahkan secara tidak tunai. Dengan kata lain akad salam adalah penyerahan modal (*iwadh*) pada saat sekarang untuk digantikan dengan barang (*iwadh*) yang berupa sifat dalam tanggungan pada waktu akan datang (Al-Muthi'iy, t.t.).

Wahbah Az-Zuhaili menukilkan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa akad salam merupakan akad jual beli terhadap suatu barang yang berbentuk sifat dalam tanggungan, diserahkan kemudian hari dengan harga yang diserahkan pada majelis akad. Sedangkan menurut ulama Malikiyah salam adalah jual beli dengan menyerahkan modal dan barang diserahkan kemudian (Az-Zuhaili, 1989). Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan salam adalah jual beli dengan pembayaran kontan di muka dan penyerahan barang akan dilakukan kemudian hari, dimana spesifikasi dan kualitas barang yang dipesan, harganya, jumlahnya, waktu dan tempat penyerahan barang jelas sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian akad.

1. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli Salam

Akad salam memiliki rukun jual beli yang harus dipenuhi agar transaksi yang dilakukan menjadi sah, yaitu adanya pembeli (*muslim*) atau pihak yang memesan barang, penjual (*muslam ilaih*) atau pihak yang menyediakan barang pesanan, modal atau uang (*tsaman*), barang yang dipesan (*Muslam fi ih*), *Shigat* yaitu ijab dan qabul (Al-Asyqar, 1998). Di samping rukun, untuk keabsahan jual beli salam, para Ulama menetapkan syarat-syarat sahnya, di antaranya sebagai berikut:

- a. Jual beli ini hanya pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas, seperti: jenis, ukuran, berat, takaran dan lain sebagainya.
- b. Penyebutan kriteria, jumlah dan ukuran barang dilakukan pada saat transaksi berlangsung.
- c. Pembayaran menggunakan uang yang diketahui jenisnya dan jumlahnya, serta dilakukan secara tunai pada saat transaksi akad.

- d. Jatuh tempo (waktu) penyerahan barang pesanan ditentukan dengan jelas. Bukan dikaitkan dengan sesuatu yang tidak terukur seperti sampai masa panen atau turunnya hujan.
- e. Barang yang dipesan secara umum tersedia di pasaran saat jatuh tempo agar dapat diserahkan pada waktunya.
- f. Barang pesanan bukan dalam bentuk satu barang yang ditentukan (*mu'ayyan*) dan terbatas jumlahnya.
- g. Penyerahan barang pesanan dilakukan di tempat akad berlangsung dan bila tidak memungkinkan maka harus ditentukan tempat penyerahannya dalam akad tersebut.
- h. Tidak menggunakan khiyar syarat pada akad yang dilakukan.

2. Etika dalam Jual Beli Salam

Sebagaimana lazimnya akad jual beli, ada beberapa etika yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan akad salam di antaranya (Saprida, 2018):

- a. Masing-masing pihak yang melakukan akad hendaknya bersikap jujur, tulus ikhlas dan amanah dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah dibuat.
- b. Penjual hendaknya berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam akad tersebut.
- c. Pembeli tidak mencoba menolak barang-barang (*muslam fiih*) yang telah dijanjikan dengan membuat berbagai macam alasan palsu.
- d. Apabila barang yang diberikan oleh penjual hanya sedikit tidak sesuai syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing pihak hendaknya saling berlapang dada (tolak ansur) dan mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya.

3. Definisi Sengketa

Menurut Rahmadi, konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja (Rahmadi, 2017). Dapat dikatakan juga bahwa sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Apabila situasinya menjurus kepada perbedaan pendapat, maka terjadilah yang dinamakan sebagai sengketa.

Dalam konteks hukum kontrak, maksud dari sengketa adalah perselisihan yang terjadi di antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian isi kontrak maupun keseluruhan. Dapat juga dikatakan telah terjadi wanprestasi oleh para pihak atau salah satu pihak (Amriani, 2012).

4. Penyelesaian Sengketa Akad Muamalah

Suatu konflik, yakni suatu situasi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau

keprihatinannya. Berawal dari sebuah konflik, lambat laun akan menjadi sebuah sengketa manakala pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya secara langsung kepada pihak yang dianggap menyebabkan kerugian atau kepada pihak lainnya (Usman, 2003). Secara umum, penyelesaian sengketa akad muamalah dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui jalur di luar pengadilan (litigasi) dan diluar jalur pengadilan atau disebut dengan non litigasi (Lubis, 2006).

5. Teori Zhuruf Thori'ah

Zhuruf Thori'ah menurut Al-Majma' Al-Fiqhy Al-Islamy adalah permasalahan yang muncul setelah terjadinya pada berbagai akad yang akan berjalan pada waktu yang akan datang, berupa perubahan tiba-tiba pada keadaan dan kondisi yang memiliki efek besar pada timbangan keseimbangan, dimana kedua belah pihak membangun kesepakatan di atas hal tersebut. Akad yang dijalankan tidak bisa memberikan hak-hak kedua belah pihak dan tidak dapat membawa kepada komitmen-komitmen akad (Al-Majma' Al-Fiqhy Al-Islamy, 2004).

Ibrahim Abdullathif mendefinisikan bahwa *Zhuruf Thori'ah* adalah setiap kejadian yang baru muncul, atau udzur yang datang setelah terjadinya akad, seperti hama (*afaat samawiyah*), pandemi atau bencana yang menjadikan akad menjadi tidak dapat dijalankan kecuali dengan adanya *mudharat* tambahan yang tidak selayaknya ada pada akad (Qamuh, 2005). Secara umum teori *zhuruf thori'ah* adalah seperangkat kaidah dan hukum yang menjadi solusi dari kerugian yang dirasakan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad disebabkan perubahan situasi dimana akad dibangun (Manshur, 1998).

6. Landasan Dalil Teori Zhuruf Ath-Thori'ah

a. Al-Qur'an

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

Termasuk bentuk kezhaliman adalah mengingkari hak dan menyia-nyiakannya, memakan harta orang lain tanpa ada kerelaan darinya dan tanpa hak. Hal itu dapat terwujud manakala terdapat keadaan darurat terhadap akad dan menimbulkan *mudharat* yang sangat besar. Menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak yang berakad, serta tidak terjadinya keseimbangan

akad yang dilarang oleh syariat.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (QS. An-Nahl: 90) (DEPAG RI, 2015).

b. Hadits

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari no. 38 dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ beliau bersabda “Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira, serta gunakanlah waktu awal pagi (ghadwah) dan setelah zuhur (rauhah) dan sebagian dari al-Duljah (malam hari). (Al-Bukhary, 2000). Dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Seandainya engkau menjual kurma kepada saudaramu, kemudian ia membusuk, maka tidak halal engkau mengambil apapun darinya. Dengan jalan apa engkau boleh mengambil harta saudaramu secara tidak hak?” (An-Naisabury, t.t.)

Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk *wadh'ul jawaih*. (An-Naisabury, t.t.) *Jawaih* adalah setiap musibah yang tidak diciptakan oleh manusia, seperti angin, hujan es, serangan belalang, dan kekeringan (Al-Maqdisy, 1968). Menurut Ibn al-Rusyd al-Maliki: “*Jawaih* adalah musibah yang menimpa buah-buahan disebabkan oleh musibah langit (*samarwi*), seperti cuaca dingin, kekeringan, dan busuk. Adapun yang berasal dari campur tangan manusia, itu tidak dianggap sebagai *jawaih*, kecuali untuk situasi yang tidak bisa diantisipasi seperti serangan tantara musuh, menurut beberapa ulama Maliki” (Al-Andalusy, 2004). Makna hadits tersebut adalah bila hasil kebun dijual saat terlihat tanda masaknya, penjual menyerahkannya kepada pembeli, namun sebelum panen hasil kebun tersebut terserang *jawaih* maka kerugian merupakan tanggung jawab penjual dan tidak berhak menuntut pembayaran kepada pembeli menurut salah satu pendapat ulama (An-Nawawy, 1972).

7. Jenis-Jenis *Zhuruf Thori'ah*

Keadaan darurat (*zhuruf thori'ah*) apabila dilihat dari sumber kondisi daruratnya dapat dibagi menjadi tiga bagian (Salim, t.t.):

- a. Keadaan darurat Karena Manusia: Yaitu keadaan darurat yang berasal dari perbuatan manusia itu sendiri, seperti perang, revolusi, pemogokan, dan sejenisnya.
- b. Keadaan darurat Karena Kondisi Alam: Ini adalah musibah yang terjadi tanpa campur tangan manusia, dan sumbernya adalah alam seperti gempa bumi, banjir, dan lain-lain.

- c. Keadaan darurat Karena Politik: Seperti undang-undang yang diberlakukan oleh negara mengatur urusan penetapan harga, atau adanya campur tangan dalam pelaksanaan akad muamalah, yang menyebabkan cacat dalam pelaksanaan akad.

Selain itu, keadaan darurat juga dibagi jenisnya menurut bentuk kejadiannya menjadi dua:

- a. Kejadian Tiba-Tiba: Yaitu keadaan yang timbul secara tiba-tiba tanpa diprediksi oleh kedua pihak yang mengadakan akad, sehingga kejadian itu mulai terjadi dan selesai dalam waktu yang singkat, seperti pecahnya perang atau terjadinya angin topan.
- b. Kejadian Bertahap: Ini adalah kondisi yang terbentuk secara bertahap, dan selesai secara bertahap, seperti kenaikan harga.

8. Syarat-Syarat Penerapan Teori *Zhuruf Thori'ah*

Dalam penerapan teori zhuruf thori'ah pada sebuah akad, harus memenuhi syarat-syarat berikut ini (Hasyim, 2013):

- a. Akad yang termasuk dalam teori harus akad yang longgar. Baik akad tersebut bersifat akad berjangka (seperti akad sewa), atau akad berkelanjutan, atau akad langsung dengan eksekusi yang ditangguhkan;
- b. Keadaan darurat yang terjadi merupakan kejadian luar biasa, umum dan tidak terduga.
- c. Pelaksanaan kewajiban dengan adanya keadaan darurat itu menyulitkan bagi salah satu pihak yang melakukan akad.
- d. Bahwa kejadian ini terjadi setelah penandatanganan akad dan selama pelaksanaan akad.

9. Penyelesaian Sengketa Akad dalam Teori *Zhuruf Thoriah*

Penyelesaian sengketa akad menurut teori zhuruf thori'ah dapat ditempuh dengan beberapa cara berikut ini (Al-Idrisy, 2020):

- a. Pemutusan Akad (*Fasakh*)

Dalam fikih Islam, ada keadaan darurat yang menjadi alasan dalam pemutusan akad, seperti pemutusan akad sewa (*ijarah*) menurut madzhab Maliki, dan dalam pemutusan akad sewa, muzara'ah dan akad muamalah menurut Hanafi, dan pemutusan akad pada keadaan darurat menurut madzhab Hanbali dalam keadaan yang memang menjadi keadaan darurat. Tujuannya untuk meminimalisir kerugian atau mencegah jangan sampai terjadi kerugian. Sebab pembatalan itu merupakan kebutuhan ketika terjadi kondisi darurat. Jika akad itu tetap dilaksanakan, maka pihak yang melakukan akad akan memperoleh kerugian akibat akad itu. Jadi pembatalan akad sebenarnya adalah pencegahan agar tidak menanggung kerugian.

b. Mengurangi Kewajiban yang Memberatkan Sampai Batas Wajar

Apabila persengketaan ini diselesaikan melalui cara litigasi di Peradilan Agama, maka Hakim memiliki wewenang yang luas dalam hal ini, dan ia dapat mengambil salah satu dari tiga cara:

1) Mengurangi Kewajiban yang Memberatkan

Diperbolehkan untuk mengurangi kewajiban dikarenakan keadaan darurat menurut madzhab Hanafi. Menurut madzhab Maliki dan Hanbali pengurangan kewajiban boleh dilakukan jika disebabkan musibah langit (*jawa'ih*), di mana pembeli dibebaskan dari pembayaran yang sebanding dengan sepertiga buah yang dibelinya, atau kurang menurut perbedaan pendapat antara Maliki dan Hanbali.

2) Menangguhkan Pelaksanaan Akad

Hakim dapat menangguhkan pelaksanaan akad sampai keadaan darurat berakhir, jika situasi itu bersifat sementara, dan diperkirakan akan hilang dalam waktu singkat. Dan kebanyakan peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang *zhuruf thori'ah* sudah sesuai dengan Fikih Islam, maka memungkinkan bagi hakim untuk mengubah akad jika itu untuk kepentingan para pihak, atau untuk salah satu dari mereka, asalkan pihak lainnya tidak dirugikan.

Ibnu Qudamah berkata: "Jika seseorang menyewakan seekor binatang untuk ditunggangi, atau membawanya ke suatu tempat, dan perjalanan tidak dapat dilakukan karena takut terjadi kecelakaan, atau jika seseorang menyewa untuk pergi ke Mekkah, sedangkan orang-orang tidak menunaikan haji tahun itu melalui jalan itu, maka masing-masing dari mereka dapat membatalkan sewa, dan jika ia mau dapat menundannya sampai waktu yang memungkinkan untuk memperoleh jasa tersebut, dibolehkan". (Al-Maqdisy, 1968).

Inilah yang diputuskan oleh Majma' Al-Fiqhi Al-Islami dalam Resolusi ketujuh bahwa hakim berhak memberi tangguh kepada pihak yang memiliki kewajiban (*multazim*) apabila ditemukan bahwa penyebab keadaan darurat dapat hilang dalam waktu yang tidak lama, dan pihak pemesan tidak dirugikan banyak dalam jeda waktu ini. (Al-Majma' Al-Fiqhy Al-Islamy, 2004)

3) Menambahkan Kewajiban Akad yang Sesuai Sebagai Ganti Kewajiban Yang Sulit Terlaksana

Hakim dapat memutuskan adanya tambahan kewajiban yang sesuai sebagai ganti dari kewajiban yang sulit terlaksana untuk mengurangi kerugian debitur. Dinyatakan dalam resolusi ketujuh Al-Majma' Al-Fiqhy Al-Islamy bahwa akad yang pelaksanaannya di kemudian hari - seperti

kontrak impor, perjanjian penjaminan, dan akad pembangunan- jika keadaan setelah dibuatnya akad berubah, baik perubahan situasi, biaya dan harga dengan perubahan besar, karena alasan keadaan darurat umum yang tidak diharapkan pada saat akad, sehingga pelaksanaan kewajiban akad menimbulkan kerugian besar, di luar perkiraan seperti fluktuasi harga dalam perdagangan, dan ini bukan akibat kelalaian atau kesengajaan dari pihak yang memiliki kewajiban (Penjual/Pembuat) dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam hal terjadi persengketaan, Hakim dalam hal ini berhak atas permintaan, untuk mengubah hak dan kewajiban pada akad dengan cara membagi jumlah kerugian kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. (Al-Majma' Al-Fiqhy Al-Islamy, 2004)

10. Penyelesaian Sengketa Akad Muamalah di Indonesia

Di Indonesia penyelesaian sengketa akad muamalah dapat dilakukan secara non litigasi dan litigasi. Penyelesaian secara non litigasi dapat berupa alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Maka penyelesaian sengketa melalui gugatan di pengadilan atau yang disebut dengan litigasi, bukan satu-satunya cara untuk dapat menyelesaikan sengketa, sebab tersedia beberapa alternatif untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, yakni arbitrase dan (ADR) *Alternative Dispute Resolution*. (Sutedi, 2009).

11. Non Litigasi

a. Alternatif Penyelesaian Sengketa (*alternative dispute resolution*)

Penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Perwataatmaja, 2005).

b. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

Penyelesaian non litigasi selain ADR adalah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang merupakan lembaga *hakam* (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berwenang: 1) Menyelesaikan sengketa muamalah (perdata) secara adil dan cepat, yang terjadi dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain dimana menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat

secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS. 2) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian (Maskufa, 2013).

12. Litigasi

Adapun penyelesaian sengketa secara litigasi melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. Adapun tugas dan wewenangnya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan UU tersebut dijelaskan bahwa maksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan syariah, reksadana syariah, reasuransi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun, dan lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia (Mustaming, 2014).

13. Penyelesaian Sengketa Akad Salam Menurut Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam

Dalam fatwanya, DSN-MUI menjelaskan tentang penyelesaian sengketa atau perselisihan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan akad salam pada poin kelima dan keenam. Pasal Kelima tentang Pembatalan Kontrak berbunyi: "Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak." Pasal Keenam tentang Perselisihan berbunyi: "Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah" (DSN-MUI, 2000). Selain itu, semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai hubungan muamalah selalu dipungkasi dengan ketentuan, "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (DSN-MUI, 2006).

14. Komparasi Penyelesaian Sengketa Akad Salam Antara Teori Zhuruf Thori'ah dan Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli Salam

Akad salam dapat dilakukan oleh perorangan atau Lembaga pembiayaan dalam kegiatan jual beli seperti: 1) Jual beli *pre-order* barang secara *online* berdasarkan spesifikasi seperti kaos, tas, sepatu, merchandise. 2) Jual beli komoditas pertanian dan buah-buahan seperti padi, gandum, jagung, singkong,

sawit, jeruk, mangga, alpukat, atau 3) Jual beli hasil perikanan air laut maupun air tawar seperti ikan kembung, bandeng, salmon, gurameh, lele, dan lain sebagainya. 4) Jual beli barang manufaktur seperti peralatan rumah tangga, mesin, kendaraan yang diproduksi dalam jumlah besar (Hubur, 2019). Dalam prakteknya, pelaksanaan akad salam dalam situasi pandemi COVID-19 dapat menimbulkan sengketa disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:

a. Penjual (*muslam ilaihi*) Meninggal Karena Positif COVID-19 Sebelum Waktu Penyerahan Barang

Akad salam adalah akad lazim yang mengikat kedua belah pihak, apabila sudah dilakukan maka uang menjadi hutang bagi penjual (*muslam ilaihi*) yang harus dikembalikan dengan menghadirkan barang yang dipesan oleh pembeli (*muslim*). Dalam kasus wafatnya penjual dikarenakan terkena COVID-19 sebelum waktu jatuh tempo penyerahan barang, maka pada kondisi seperti ini pihak pembeli bersama ahli waris penjual membuat kesepakatan untuk membatalkan akad salam secara keseluruhan. Uang yang diberikan oleh pembeli dahulu pada saat akad, dikembalikan dengan mengambil dari harta waris penjual sebelum dibagikan kepada ahli warisnya.

Teori *zhuruf thori'ah* menyatakan bahwa ketika terjadi keadaan darurat yang salah satunya dikarenakan wabah, maka akad yang sudah dilangsungkan namun belum direalisasikan dapat dibatalkan agar pembeli tidak menderita kerugian, dengan ketidakjelasan apakah ahli waris penjual dapat meneruskan akad dan mendapatkan barang pada waktu jatuh tempo yang disyaratkan dalam akad. Dengan demikian pihak penjual dan ahli warisnya tidak menanggung hutang untuk menghadirkan barang karena telah mengembalikan modal pembeli yang dibayarkannya dahulu.

Selaras dengan teori *zhuruf thori'ah*, fatwa DSN-MUI mengenai akad salam juga mengisyaratkan bolehnya pembatalan akad salam apabila tidak merugikan kedua belah pihak. Sehingga dalam permasalahan pembatalan akad salam dikarenakan penjual meninggal sebelum waktu penyerahan terjadi kesepakatan antara teori *zhuruf thori'ah* dan fatwa DSN-MUI. Walaupun dalam fatwa DSN tidak disebutkan secara spesifik kejadian meninggalnya penjual sebelum waktu penyerahan barang.

b. Barang yang Diserahkan (*muslam fiih*) Kualitasnya Jauh di bawah Kriteria yang Disepakati Saat Akad Karena Sulit Mencari Dalam Situasi Wabah

Setelah kriteria barang yang dipesan menggunakan akad salam disepakati, selanjutnya ketika telah jatuh tempo penyerahan barang, ada beberapa kemungkinan yang terjadi (Badri, 2015): Pertama, penjual berhasil mendatangkan barang sesuai kriteria yang ditetapkan dalam akad. Kedua,

penjual mendatangkan barang yang lebih bagus dari yang telah dipesan, dengan tanpa meminta tambahan bayaran. Ketiga, penjual hanya berhasil mendatangkan barang yang kriterianya lebih rendah dari yang ditetapkan dalam akad.

Dalam keadaan barang yang diserahkan kepada pembeli sesuai dengan kriteria akad seperti dalam kemungkinan pertama, maka pembeli harus menerimanya dan tidak berhak untuk membatalkan akad salam. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan mereka."* (As-Sijistany, 2009)

Untuk kemungkinan kedua, dimana penjual mendatangkan barang lebih bagus, Maka pemesan berkewajiban untuk menerima barang tersebut. Pemesan tidak berhak untuk membatalkan pemesanannya. Karena penjual telah memenuhi pesanannya tanpa ada sedikitpun kriteria yang berkurang, dan bahkan ia telah berbuat baik kepada pemesan dengan memberikan nilai lebih tanpa meminta tambahan uang dan orang yang telah melakukan kebaikan tidak pantas dicela atau disusahkan. Sesuai firman Allah *Ta'ala*; *"Tiada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik."* (Qs. At-Taubah 91)

Adapun kemungkinan ketiga dimana penjual hanya berhasil mendatangkan barang yang kriterianya lebih rendah dari yang ditetapkan dalam akad dan pembeli tidak rela untuk menerimanya, menurut teori *zhuruf thori'ah* pembeli berhak membatalkan akad pemesanan barang dan mengambil kembali uang pembayaran yang telah diserahkan sebelumnya kepada penjual. Karena dalam hal ini penjual telah melakukan wanprestasi yang merugikan pembeli. Namun, sikap seperti ini juga tidak sepenuhnya tepat dikarenakan penjual mendapatkan kesulitan dalam mencari barang yang dipesan dalam situasi wabah, dimana penjual memperoleh kesulitan untuk bergerak dengan leluasa di luar rumah. Maka dari itu, pembeli dapat memilih opsi untuk menerima barang tersebut dan meminta pengurangan harga yang sesuai dengan harga barang yang didatangkan.

Yang paling utama bagi pembeli adalah dianjurkan untuk memaafkan, yaitu dengan menerima barang yang telah didatangkan penjual tanpa harus meminta pengurangan (diskon) atau dengan memberikan tenggang waktu lagi bagi penjual. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Al-Bukhari bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Semoga Allah senantiasa merahmati seseorang yang senantiasa berbuat mudah ketika ia menjual, ketika membeli dan ketika menagih."* (Al-Bukhary, 2000)

Menurut Fatwa DSN-MUI tentang jual beli salam jika penjual

menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). Apabila semua barang atau sebagiannya tidak tersedia pada waktu penyerahan (*taslim*), atau kualitas barang yang tersedia di pasaran lebih rendah dan juga pembeli tidak rela menerimanya, dalam hal ini pembeli memiliki dua pilihan: membatalkan akad dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia.

Komparasi antara teori *zhuruf thori'ah* dan fatwa DSN-MUI mengenai jual beli salam dalam permasalahan barang yang didatangkan oleh penjual dibawah kriteria yang dipersyaratkan dalam akad menunjukkan adanya kesesuaian antara keduanya. Dalam keadaan pembeli rela, barang diterima tanpa harus meminta pengurangan harga. Sedangkan jika pembeli tidak rela, dapat memilih antara membatalkan akad atau menunggu sampai barang tersedia.

- c. Penyerahan Barang (*muslam fiih*) Terlambat Dari Waktu yang Disepakati Karena Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Setelah persyaratan waktu jatuh tempo penyerahan barang ini disepakati oleh kedua belah pihak, maka ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi pada saat jatuh tempo (Badri, 2015): pertama, penjual berhasil mendatangkan barang pesanan pada tempo yang telah disepakati. Kedua, pedagang mendatangkan barang sebelum tempo yang telah disepakati. Ketiga, pedagang tidak dapat mendatangkan barang pesanan pada waktu yang disepakati. Dalam keadaan barang yang diserahkan kepada pembeli tepat waktu walaupun adanya pembatasan social berskala besar seperti dalam kemungkinan pertama, maka pembeli harus menerimanya dan tidak berhak untuk membatalkan akad salam.

Pada kemungkinan kedua dimana penjual telah mendatangkan barang sebelum waktu kesepakatan penyerahan, maka apabila pembeli tidak memiliki alasan untuk menolak barang yang ia pesan, maka ia diwajibkan untuk menerimanya. Alasannya karena pedagang sudah berbuat kebaikan dengan menyegerakan pesanan, dan orang yang telah berbuat baik tidak seyogyanya disalahkan. Kecuali jika pembeli memiliki alasan yang kuat bahwa barang harus diserahkan pada tempo yang disepakati, pada saat itu pembeli berhak untuk menolaknya. Dalam *mikyar* salam pasal 5.5 Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyah disebutkan:

“Boleh menyerahkan barang (*muslam fiih*) sebelum waktu penyerahan yang disepakati, dengan syarat barang yang diserahkan sesuai dengan kriteria (jenis dan ukuran) yang disepakati. Apabila pembeli memiliki alasan

yang diterima untuk menolaknya, maka tidak dipaksa untuk menerima, sebaliknya jika pembeli tidak memiliki alasan untuk menolak maka harus menerimanya.” (AAOIFI, 2017)

Pada kemungkinan ketiga dengan adanya pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan pada berbagai daerah, mengakibatkan kegiatan transportasi terhambat, kecuali hanya untuk logistik. Sehingga pengiriman barang menjadi tertunda atau terlambat dari waktu yang sudah dijanjikan. Dalam keadaan seperti ini akan memicu sengketa antara pembeli dengan penjual. Karena bisa jadi pembeli sudah membuat akad salam paralel (*muwazy*) dengan pihak yang lain. Akibatnya pembeli merasa dirugikan oleh penjual. Selain pembeli yang mengalami kerugian, penjual juga beresiko mengalami kerugian akibat rusaknya barang jika tetap tertahan di tempat penjual, apabila barang itu termasuk komoditi yang cepat busuk seperti buah-buahan.

Ketika timbul sengketa disebabkan keterlambatan penyerahan barang pesanan, penyelesaiannya menurut teori *zhuruf thori'ah* dengan melihat keadaan, jika barang belum berhasil didapatkan oleh penjual, maka pembeli memberikan tangguh sampai penjual mampu mendatangkan barang. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyatakan;

“Apabila penjual tidak dapat menyerahkan barang (*muslam fiih*) ketika waktu yang disepakati, bisa disebabkan tidak tersedianya barang atau terdapat halangan untuk menyerahkannya, atau betul-betul tidak ada salam sekali barangnya di pasaran, atau pohon-pohon tidak berbuah pada tahun tersebut. Maka pembeli mendapatkan hak khiyar untuk bersabar menunggu sampai barang ada dan penjual dituntut untuk mendatangkannya, atau memilih untuk membatalkan akad dan meminta harga yang sudah dibayarkan, dapat diganti barang yang semisal atau meminta harganya.” (Al-Maqdisy, 1968). Namun jika barang telah tersedia dan penjual terlambat dalam menyerahkannya, pembeli dapat mengajukan pembatalan akad dan penjual mengembalikan uang yang sudah dibayarkan dahulu. Jika masih menimbulkan perselisihan, kedua belah pihak dapat mengajukan penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi agar kerugian pembeli ditanggung oleh keduanya.

Menurut Fatwa DSN-MUI mengenai waktu penyerahan barang disebutkan bahwa penjual (*muslam ilaih*) harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Namun tidak disebutkan secara langsung dalam fatwa mengenai keadaan ketika penjual tidak mampu untuk menyerahkan barang tepat pada waktu yang

disepakati atau mengalami keterlambatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlambatan yang dilakukan oleh penjual apabila menimbulkan sengketa dapat diselesaikan dengan pembatalan akad jika tidak merugikan kedua belah pihak, dapat juga diselesaikan secara musyawarah atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Sesuai dengan penutup dari beberapa fatwa DSN-MUI ketika membahas tentang persengketaan dalam akad.

Komparasi antara teori *zhuruf thori'ah* dan fatwa DSN-MUI dalam menyelesaikan sengketa mengenai jual beli salam dalam permasalahan barang yang didatangkan oleh penjual terlambat dari waktu yang dipersyaratkan dalam akad menunjukkan bahwa teori *zhuruf thori'ah* memberikan beberapa opsi penyelesaian secara non litigasi dan litigasi seperti penangguhan akad, pembagian kerugian atau pembatalan akad. Sedangkan fatwa DSN-MUI memberikan opsi pembatalan akad, musyawarah atau penyelesaian melalui Basyarnas.

Simpulan

Akad salam adalah akad pemesanan barang dengan kriteria tertentu yang dibayar tunai di muka dan penyerahannya dilakukan pada waktu mendatang. Akad ini *lazim* mengikat kedua belah pihak, apabila sudah ditandatangani maka uang yang dibayarkan pemesan menjadi hutang bagi penjual (*muslam ilaihi*) yang harus dikembalikan dengan mendatangkan barang yang dipesan. Sekarang dunia sedang dilanda wabah COVID-19 yang menyebar hingga Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan berupa banyaknya korban jiwa, masalah sosial dan ekonomi. Wabah ini memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai keadaan darurat (*zhuruf thori'ah*) karena kejadiannya yang luar biasa dan tidak terduga. Adanya keadaan darurat (*zhuruf thori'ah*) membuat pelaksanaan akad salam tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak (*muslim* dan *muslam ilaih*). Dalam keadaan ini terdapat teori keadaan darurat (*zhuruf thori'ah*) untuk mengembalikan keseimbangan akad dan mendamaikan pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa akad menurut teori *zhuruf thori'ah* terdiri dari litigasi dan non litigasi yang bermuara pada pengambilan keputusan dengan cara: pembatalan akad (*fasakh*), mengurangi kewajiban yang memberatkan sampai batas wajar, yang memiliki turunan berupa: mengurangi kewajiban yang memberatkan, menangguhkan pelaksanaan akad, menambahkan kewajiban akad yang sesuai sebagai ganti kewajiban yang sulit terlaksana. Dalam keadaan darurat yang terjadi karena wabah covid terhadap pelaksanaan akad salam, terdapat beberapa keadaan yang menimbulkan sengketa di antaranya: 1) penjual (*muslam ilaihi*) meninggal sebelum waktu penyerahan barang, 2) barang yang diserahkan kualitasnya jauh di bawah kriteria yang disepakati karena sulitnya mencari dalam situasi wabah, 3)

penyerahan barang terlambat dari waktu yang disepakati karena adanya PSBB. Hasil komparasi antara teori *zhuruf thori'ah* dan fatwa DSN-MUI dalam penyelesaian sengketa akad salam, menghasilkan kesimpulan bahwa secara garis besar fatwa DSN-MUI sudah mempertimbangkan dan mengikuti teori keadaan darurat (*zhuruf thori'ah*) yang berpengaruh dalam akad, namun belum dijelaskan secara eksplisit dalam teks fatwa. Hanya langsung mengarahkan kepada keputusan kontrak akad, musyawarah dan penyelesaian melalui Basyarnas.

Daftar Rujukan

- AAOIFI. (2017). *Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyah*. AAOIFI.
- Al-Andalusy, I. R. (2004). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*. Dar Al-Hadits.
- Al-Asyqar, M. S. et all. (1998). *Buhuts Fiqhiyah fi Qadhaya Iqtishadiyah Mu'ashirah* (1 ed., Vol. 1). Dar An-Nafais.
- Al-Bukhary, M. ibn I. (2000). *Shahih Al-Bukhary* (1 ed.). Dar Thauq An-Najah.
- Al-Idrisy, A. (2020, April 15). *Waba' Corona wa Tathbiqu Nazhariyah Zhuruf Ath-Thori'ah 'ala Uqud*. Majallah Al-Qanun Wal A'mal Dauliyah, Jami'ah Al-Hasal. <https://www.droitentreprise.com/18881/>
- Al-Majma' Al-Fiqhy Al-Islamy. (2004). *Qaraar Majlisul Majma' Al-Fiqhy Al-Islamy fi Dauratihi Ar-Rabi'ah Al-Mun'aqadah fi sanah 1402 H bisya'ni Azh-Zhuruf Ath-Thari'ah wa Ta'tsiruha fil Huquq wal Itizamat Al-'Aqadiyah* (2 ed., Vol. 2). Majallah Al-Majma' Al-Fiqhy Al-Islamy.
- Al-Maqdisy, I. Q. (1968). *Al-Mughny*. Maktabah Al-Qahirah.
- Al-Muthi'iy, M. N. (t.t.). *Takmilah Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab* (Vol. 13). Al-Maktabah As-Salafiyah.
- Al-Muthirat, A. M. (2001). *Ahkamul Jawa'ih fil Fiqh Islamiy wa Shilatuha binazhariyatai dharurah wa zhuruf thori'ah* [Disertation]. Cairo University.
- Amriani, N. (2012). *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan* (1 ed., Vol. 2). Rajawali Press.
- An-Naisabury, M. ibn A.-H. (t.t.). *Shahih Muslim*. Dar Ihya At-Turats Al-'Araby.
- An-Nawawy, Y. ibn S. (1972). *Syarh An-Nawawy 'ala Shahih Muslim* (2 ed., Vol. 10). Dar Ihya' At-Turats Al-'Araby.
- As-Sijistany, S. ibn A.-A. (2009). *Sunan Abu Dawud*. Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah.
- Az-Zuhaily, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* (3 ed., Vol. 4). Dar Al-Fikr.
- Badri, M. A. (2015, Mei 12). *Jual Beli Salam (Pemesanan Dengan Pembayaran Tunai)*. <https://arifinbadri.Com/324-Jual-Beli-Salam-Pemesanan-Dengan-Pembayaran-Tunai.Html>.
- DEPAG RI. (2015). *Al-Qur'an Terjemahan*. CV Darussunnah.
- DSN-MUI. (2000, April 4). *Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam*. <http://mui.or.id/wp-Content/Uploads/Files/Fatwa/05-Salam.Pdf>.
- DSN-MUI. (2006). *Himpunan Fatwa DSN MUI: edisi Revisi Tahun 2006*. DSN MUI & BI.

- Hasyim, H. A. S. (2013). Azh-Zhuruf Ath-Thari'ah wa Atsaruha 'alal 'Aqdil Idary fil Mamlakah Al-Arabiyah As-Su'udiyah. *Majallah Al-Buhuts Al-Qanuniyah Wal Iqtishadiyah Jami'ah Al-Manshurah Mishr*, 53.
- Hubur, A. (2019). بيع السلم وتطبيقاته المعاصرة في المصارف الإسلامية في إندونيسيا. *Islamic Economics Journal*, 5(2), 197. <https://doi.org/10.21111/iej.v5i2.3917>
- Lubis, R. (2006). *Menemukan yang Hakiki dan Penyelesaian Sengketa Berbasis Lokal*. Sinar Grafika.
- Manshur, M. K. (1998). Taghayyurul Qimah An-Nuqud wa Ta'atsuru Dzalika binazhariyati Azh-Zhuruf Ath-Thari'ah fil Fiqhil Islamy Al-Muqaran. *Majallah Dirasat Ulum Syari'ah Wal Qanun Jami'ah Urduniyah*, 25(1).
- Maskufa. (2013). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Mustaming. (2014). Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Muamalah*, 4(2). <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/655/500>
- Perwataatmaja, K. et all. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Qamuh, M. (2005). *Nazhariyah Zhuruf Thori'ah wa Atsaruha 'alal Iltizam Al-'aqadiy fil Qanun Al-Madani wal Fiqh Al-Islamy* [Dsertation]. Al-Azhar University.
- Rabithah Al-'Alam Al-Islamiy. (2020). *Al-Bayan Al-Khitamiy Li Mu'tamar Fiqh Thawari'. Mu'tamar Al-Fiqh Ath-Thawari'*.
- Rahmadi, T. (2017). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (2 ed., Vol. 3). Rajawali Press.
- Redaksi KumparanNEWS. (2021, Maret 2). *Kilas Balik 1 Tahun Pandemi COVID-19 d Indonesia*. <https://Kumparan.Com/Kumparannews/Kilas-Balik-1-Tahun-Pandemi-Covid-19-Di-Indonesia-1vGxBnH8VAf/Full>.
- Salim, M. M. I. (t.t.). *Nazhariyah Azh-Zhuruf Ath-Thori'ah bainal Qanun Al-Madany wal Fiqh Al-Islamy*. Dar An-Nahdhah Al-'Arabiyah.
- Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2022, Juni 30). *Data Sebaran COVID-19 di Indonesia*. <https://Covid19.Go.Id/>.
- Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah* (1 ed.). Ghalia Indonesia.
- Usman, R. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti.